



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Asmuji bin Marsum, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 10 Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 03 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan /dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama **Ajeng Putri Maharani binti Asmuji**, Umur/ TTL 18 tahun /qurnia Mataram

22 Januari 2003,,Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan

Wiraswastaa

Tempat kediaman di RT 10 Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo,

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Nama **Derianto bin Samsul**, Umur / TTL 22 tahun / Mudung Darat, 17 Desember 1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di RT 01 Desa Mudung Darat, Kecamatan, Maro Sebo. Kabupaten Muaro Jambi. propinsi Jambi,

3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah :

Asmuji bin Marsum, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan petani, warga Negara Indonesia, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT 10 Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Samiyem binti Tukijan;

4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

Hartatik binti Wage, umur 41 Tahun, Agama islam, pekerjaan karyawan, warga Negara Indonesia, tempat kediaman RT 01 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi; Samsul;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:

- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 Tahun, sehingga Pemohon khawatir jika hubungan dekat tersebut tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan sudah melakukan acara lamaran dan telah menentukan tanggal pernikahan, dikarenakan Pemohon tidak mengetahui syarat pernikahan bagi anak Pemohon sebelumnya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumahtangga, sertacalon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. MengabulkanpermohonanPemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Ajeng Putri Maharani binti Asmuji**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Derianto bin Samsul**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Hakim Pemeriksa berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pemeriksa membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya serta kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, dipersidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan calon besan Pemohon bernama Hartatik binti Wage, umur 41 tahun, agama Islam Pekerjaan Karyawan, tempat kediaman RT.01 Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Bahwa, di persidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Ajeng Putri Maharani binti Asmuji yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar ayah kandung saya;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan laki-laki bernama Derianto bin Samsul;
- Bahwa saya sangat mencintai laki-laki tersebut;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saya telah lama pacaran dengan laki-laki tersebut kurang lebih 1 tahun lamanya, dan sudah sangat dekat;
- Bahwa pada saat sekarang saya telah dilamar oleh Derianto bin Samsul dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa niat saya untuk menikah tidak karena terpaksa atau dorongan orang lain, tapi kehendak sendiri;
- Bahwa saat ini saya berstatus masih gadis;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Hakim Pemeriksa telah pula mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Derianto bin Samsul yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah laki-laki yang mau menikah dengan perempuan bernama Ajeng Putri Maharani binti Asmuji;
- Bahwa benar saya sudah melamar Ajeng Putri Maharani binti Asmuji dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa benar saya telah lama pacaran dengan Ajeng Putri Maharani binti Asmuji;
- Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah dengan Ajeng Putri Maharani binti Asmuji;
- Bahwa status saya sekarang adalah jejak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmuji (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505041611674001, tanggal 08 Desember 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asmuji (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505042703140002, tanggal 08 Desember 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor AL.580.0111482, atas nama Ajeng Putri Maharani Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 Maret 2014. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;

4. Foto kopi Surat Penolakan Perkawinan, atas nama Ajeng Putri Maharani .Asli surat diterbitkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor B.87/Kua.05.07.2/PW.01/03/2021, bulan Maret tahun 2021. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/245/PKM-JK/2021, tanggal 02 Maret 2021, atas nama Ajeng Putri Maharani yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Rawat Inap Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;
6. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN- 10/D-SMP/13/0018815, tanggal 29 Mei 2019, atas nama Ajeng Putri Maharani. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Muaro Jambi. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ajeng Putri Maharani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 150504201030001, tanggal 08 Desember 2020, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim Pemeriksa mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Pemeriksa memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

II. Bukti Saksi

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muchtar Hendro bin Karto Glin**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 10, Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Asmuji bin Marsum ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa prosesi lamaran sudah dilakukan 6 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

2. **Sulaiman bin Samsuri**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 10 Desa Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Asmuji bin Marsum ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah Ketua RT Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berduaan sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa prosesi lamaran sudah dilakukan bulan September tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Pemeriksa menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, dispensasi kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Ajeng Putri Maharani binti Asmuji, dikarenakan anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan perkawinan, oleh karena itu Hakim Pemeriksa harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Ajeng Putri Maharani binti Asmuji dan calon suaminya yang bernama Derianto bin Samsul. Pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama serta keinginan menikah datang dari mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, sampai dengan P.4) dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Hakim Pemeriksa menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi KTP, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopi akta kelahiran, harus dinyatakan terbukti bahwa Ajeng Putri Maharani adalah anak kandung dari Asmuji bin Marsum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Maro Sebo, namun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara Ajeng Putri Maharani binti Asmuji dan Derianto bin Samsul telah pacaran cukup lama kurang dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama (zinah), mereka saling cinta mencintai, mereka telah siap lahir batin untuk menikah;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon selaku orang tua dari Ajeng Putri Maharani binti Asmuji telah menerima lamaran dari Derianto bin Samsul untuk menikah, dan lamaran tersebut telah diterimanya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Ajeng Putri Maharani binti Asmuji dan Derianto bin Samsul, beragama Islam, masih jejak dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan dan harus meminta dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami juga menginginkan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa mereka sudah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang agama (berzinah);
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak calon suami untuk menikah;
- Bahwa antara Ajeng Putri Maharani binti Asmuji dan Derianto bin Samsul, beragama Islam, masih jejak dan gadis serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Maro Sebo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa antara Ajeng Putri Maharani binti Asmuji dengan calon suaminya Derianto bin Samsul, tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena baru berumur kurang dari 19 tahun,

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim Pemeriksa berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Ajeng Putri Maharani binti Asmuji tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada pengaturan tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi Islam menyerahkan hal ini kepada situasi dan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. kemaslahatan agama,
2. Kemaslahatan akal pikiran,
3. kemaslahatan keturunan,
4. kemaslahatan jiwa, dan
5. kemaslahatan harta;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasab*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalih al-din* dan *masalih an-nasal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ajeng Putri Maharani binti Asmuji, untuk menikah dengan Derianto bin Samsul;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Ajeng Putri Maharani binti Asmuji untuk menikah dibawah umur 19 (sembilan belas tahun) dengan calon suaminya yang bernama Derianto bin Samsul ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Pemeriksa

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti

Ismiatun, S.Pd., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNB	:	Rp	110.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2021/PA.Sgt